



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 194 TAHUN 2018

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH NURUL HIDAYAH
Alamat : JLN. PANCURAN SEMBILAN KOMPLEKS MASJID
AR RASYID DESA SEA SATU
Desa/kelurahan : SEA 1
Kecamatan : PINELENG
Kabupaten/Kota : KABUPATEN MINAHASA
Propinsi : SULAWESI UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL HIDAYAH SEA SATU
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 HIKMAH DEVI HAYATDIAN, S.H, M.H
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0007750.AH.01.04. TAHUN 2018
TGL 05 JUNI 2018
Berdiri Sejak : 16 JULI 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	7	1	0	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Manado, 27 Juli 2018

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara

Dr. H. ABD. RASYID, M.Ag
NIP. 196212311990031031



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 194 TAHUN 2018

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH NURUL HIDAYAH
KABUPATEN MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL HIDAYAH KABUPATEN MINAHASA.
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana di maksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Manado
 Pada Tanggal : 27 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI UTARA



ABD RASYID

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
 AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR : 194 TAHUN 2018

TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
 ALIYAH NURUL HIDAYAH KABUPATEN
 MINAHASA.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nurul Hidayah
2	Nomor Statistik Madrasah	131271020002
3	Alamat Madrasah	Jln. Pancuran Sembilan Kompleks Masjid Ar Rasyid Desa Sea I Jaga VI Desa / Kelurahan Sea I Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Hidayah Sea Satu
5	Akte Notaris Penyelenggara	NO. 1 Hikmah Devi Hayatdian,SH,M.H Tanggal 2 Juni 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0007750.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 05 Juni 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SULAWESI UTARA



ABD RASYID